

LAMPIRAN 28 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR : 3509/UN35/HM/2017

TANGGAL : 11 Agustus 2017

Uraian : STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGURANGAN UKT UNP

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Delivery Service*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Program Sarjana (S-1)/Diploma (D-3)/Mandiri (S-1), memiliki persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua sebagai pencari nafkah cacat permanen/sakit tidak bisa mencari nafkah lagi 2. Orang tua telah meninggal dunia dunia sebagai pencari nafkah 3. Korban musibah / bencana alam 4. Anak panti asuhan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua meninggal dibuktikan dengan Surat Keterangan meninggal dari kelurahan 2. Orang tua pensiun dibuktikan dengan Surat Keterangan pensiun 3. Orang tua Bangkrut/Pailit dibuktikan dengan Surat Keterangan 4. Orang tua dalam keadaan tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan 5. Orang tua sakit kronis dan tidak dapat bekerja lagi dibuktikan dengan Surat Keterangan
3..	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 4 (empat) hari
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk pelayanan	Permohonan pengurangan UKT
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Humas UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 2. Melalui email: humas@unp.ac.id

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Standar Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); SALINAN - 2 - 3. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); 6. Permenristekdikti Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Admintrasi 2. Komputer 3. Kursi 4. Meja 5. Jaringan wifi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang kerjasama. 2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
5.	Jumlah pelaksana	Manimal 5 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi pengajuan dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, dan Ketua Program Studi